



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **35** TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

10/10/2014

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

.....
.....
.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Budparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat bukti yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menggunakan fasilitas atau menikmati tempat rekreasi dan tempat olah raga.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKSRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

1

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap penyediaan pemakaian Tempat Rekreasi, dan Olahraga yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan frekuensi, jenis fasilitas, jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat rekreasi koridor jembatan Muara Sabak :
 - 1. Dewasa Rp.2.000,-/Orang
 - 2. Anak-Anak Rp.1.000,-/Orang
 - b. Tempat Olahraga :
 - 1. Lapangan Tenis Rp.20.000,-/Jam
 - 2. Lapangan Badminton Rp.10.000,-/Jam
 - 3. Lapangan Volly Rp.20.000,-/Jam
 - 4. Lapangan Basket Rp.20.000,-/Jam
 - 5. Lapangan Sepakbola Rp.50 000,-/Pertandingan
 - 6. Lapangan Futsal Rp.50.000,-/Jam
 - c. Kolam Renang :
 - I. Umum
 - 1. Dewasa Rp.10.000,-/Orang
 - 2. Anak – anak Rp. 8.000,-/ Orang
 - II. Pelajar / Mahasiswa Rp. 5.000,-/Orang

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Wilayah Pemungutan

Pasal 10


Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan Retribusi.
- (5) Hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan Ke Kas Daerah paling lambat 1 (Satu) hari kerja.

Pasal 12

Instansi pemungut Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Budparpora.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **20 NOVEMBER** 2014


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI


Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **20 NOVEMBER** 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR : **35**

TELAH DITELITI KEBENARANNYA TANGGAL	
Sekretaris	Kepala Dinas
 IWANTO S.SOS	 DEWATI MATHICHIAH
NIP. 1970115120140110018	NIP. 19661112196611001


 Sahman Sesuai Dengan Aslinya,
Kabag Hukum & Per. U. an

TAMRIZAL S.H.
 Pembina Tk. III
 NIP. 19661112196611001